

Quo Vadis *Ribā* dan Bunga Bank: Tinjauan Kritis Permasalahan Ekonomi Kontemporer

Oleh : Endis Firdaus*)

Abstrak

Prosedur pembungaan uang saat ini berbeda jauh dari praktek *ribā* pada zaman Rasūl Allah saw dalam *ribā nasī'ah*. Tidak cukup dengan hanya karena pertambahan waktu, bertambah juga bunga uang. Alasan yang dapat dimajukan adalah tidak ada kemungkinan lembaga-lembaga keuangan dan bisnis menghindari inflasi. Nilai tukar keuangan tidak lagi dapat bertahan dalam indeks permanen tetap tanpa inflasi dan tanpa jasa administrasi yang rasional. Seandainya tidak ada pertambahan uang karena waktu sedang inflasi tetap ada. Artinya terjadi kezaliman terhadap satu pihak dan keuntungan di pihak lain. Bukankah malahan yang seperti ini yang juga bernama *ribā*? Tidak kah prinsip *ribā* itu memang karena adanya ketidakadilan? Ketidakadilan dan kezaliman harus dihapuskan. Paling tidak meminimalisakannya dalam tindakan ini, bukan malah menyembunyikannya dalam tatanan yang dianggap berbau kesucian agama. Bunga yang dapat dikategorikan *ribā* paling jelas adalah dalam pelipatgandaannya (*Aḍ'āfan Muḍā'afah*) sebagaimana *ribā* yang terjadi di zaman jahiliyah dan pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Lain lagi bunga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis seperti asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi dan lainnya yang didasarkan pada indeks pasar uang dan investasi.

Kata-kata kunci:

Bank, Inflasi, *ribā*, *faḍl*, *nasī'ah*, bunga, *Aḍ'āfan Muḍā'afah*, zaman agraris, zaman teknis,

Pendahuluan

Sebagai orang muslim selayaknya kita mengikuti dan menaati keputusan majelis tinggi Agama yang dihormati seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun sayang keputusan sekarang tentang pengharaman Bunga Bank yang masih dianggap kontroversial di kalangan ulama di dunia ini. Malah MUI kita di Indonesia telah memutuskan dengan kesan sangat tergesa-gesa bahkan gegabah memutuskan keharamannya tanpa alternatif apapun¹. Di sisi lain banyak yang menilai dengan kesan seolah-olah memperlihatkan transparansi politisnya untuk mendongkrak tumbuhnya Bank *Syarī'ah*. Pada saat yang sama lembaga ini menurut umat belum memperlihatkan kinerja profesionalnya melayani mereka. Umat belum sepenuhnya menengok lembaga ini dengan serius.

Untuk alasan ini sebenarnya masih banyak kajian yang harus dilakukan ulama dan umat terlebih dahulu agar hasilnya dapat membumi dan dilaksanakan dengan kesadaran yang baik. Agar tidak terjadi pembangkangan umat. Dengan mengambil sikap acuh tak acuh akhirnya umat mengambil posisi sekuler dalam beragama².

*) Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

¹ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa'idah).

² Artinya ummat dalam mengamalkan agama/ibadah menuruti fatwa Ulama dan untuk masalah ekonomi mereka mengikuti keuntungan pasar dan rasional.

Pilihan umat belum banyak berubah dari simpati semula pada bank konvensional. Dalam arti bahwa keputusan MUI itu dapat dikatakan tidak berlaku, jika tidak hendak dikatakan mandul, tidak banyak manfaat bagi umat. MUI tidak lah perlu mengikuti berbagai keputusan negara lain dan dunia internasional yang kurang keberpihakkannya kepada umat. Ulama al-Azhar Mesir yang reputasi keagaannya tidak diragukan di dunia ini saja tidak tidak sepakat mengharamkan seperti *Fatwā* MUI. Tahun 2002 syeikh al-Azhar, Syaikh Muhammad Ṭanṭawī memimpin sidang tentang hal ini. Dari 14 ulama besar Al-Azhar yang bersidang, hanya 4 orang saja yang mengharamkan bunga bank. Sisanya tetap membolehkannya, dan seorang saja yang menyatakan keraguannya (belum berpendapat).³

Justru dengan keputusan final haram begini, umat akan apriori menanggapi terhadap lembaga MUI yang mestinya menjadi panutan tersebut.

Islam dengan perubahan wacananya

Pertimbangan yang mesti diambil untuk memutuskan kebijakan ekonomi Islam dewasa ini, harus dilihat dari situasi dan kondisi sejak kelahiran Islam yang sudah berkembang selama lebih dari 1400 tahun ini. Perubahan pola hidup, berfikir, bekerja, bermatapencarian bahkan berekonomi. Zaman itu adalah periode Agraris sederhana, manusia hidup berpencarian mengandalkan berternak, bertani, dan berdagang dengan sistem yang masih lebih cenderung pada perekonomian barter, tukar menukar ala padang pasir dengan alat tukar uang dinar dan dirham Bizantium yang masih langka. Uang itu sangat terbatas digunakan. Hasil pertambangan emas, perak, besi dan logam lain senilai dengan barang dagangan impor yang sedikit jumlahnya. Transportasi menggunakan unta, keledai dan kuda kalau tidak jalan kaki manusia untuk jarak tempuh yang jauh. Standar alat ukur alami yaitu kati, ' *uqiyah*, *ṣā'*, biji-bijian, hasta, jarak tempuh binatang dan manusia.

³ Laporan Sidang 2002 Syaikh al-Azhar yang dipimpin Syaikh Muhammad Ṭanṭawī. Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam beberapa kali sidangnya tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989, juga tidak menetapkan secara tegas keharaman bunga bank. Lajnah Bahsul Masail, lembaga ijtihad milik NU yang memutuskan status hukum terhadap berbagai masalah kemasyarakatan, dalam sidangnya di Bandar Lampung tahun 1982, tidak berhasil menyepakati hukum bunga bank itu haram.

Situasi yang amat mencolok dengan zaman kini. Merupakan zaman teknis dengan tarap pencapaian alat komunikasi transportasi serba cepat di abad 21 ini. Mata pencaharian manusia modern mendapat perkembangan luar biasa. Ekonomi global menjangkau seluruh jagat. Andalan utama ekonomi adalah jasa teknologi elektronik transportasi yang super cepat. Orang yang paling pintar, cerdas dan cerdik dapat menghasilkan uang dengan keuntungan harian bahkan setiap saat, tanpa henti seolah putaran argo meter yang selalu berputar dalam angka jutaan dollar. Sudah ditemukan standar perhitungan dengan angka *digital* yang panjang membesar puluhan angka dan sebaliknya berjejer angka di belakang koma seperti itu juga. Perhitungan kualitas dan kuantitas amat detail dalam berbagai standar alat ukurnya. Kualitas dan kuantitas sangat diperhitungkan. Domisili dan jarak tempuh tidak menjadi halangan, pada jam yang sama di mana saja orang dapat berkomunikasi, bertransaksi, dan menentukan apapun. Alat tukar sekarang sudah berupa transaksi angka elektronik, *on line*, dapat menjangkau seluruh dunia. Di samping itu, nilai tukar harga dewasa ini jauh tidak seperti zaman hidup Rasūl Allah abad ke-6 M. yang diukur oleh kestabilan nilai barter. Saat itu belum berkembang nilai tukar pasar yang cenderung mengikuti hukum ekonomi modern. Sistem inflasi, devaluasi dan semacamnya dengan ukuran nilai tukar indeks tidak pernah ditemukan pada saat itu. Alasan ini memperkuat dugaan adanya pengaruh besar terhadap rasionalisasi perbungaan bank berhadapan dengan *ribā* yang memang jelas hukum haramnya.

Identifikasi Bunga - *Ribā*

Sesuatu yang dapat menghalangi sistem bunga bank itu identik dengan *ribā* adalah perubahan pola ekonomi di atas. *Ribā nasī'ah* yang difatwākan MUI berupa tambahan tanpa imbalan karena penangguhan pembayaran, sekarang harus ada pertimbangan perubahan inflasi. Karena inflasi nilai tukar menjadi berkurang, bisa jadi nilai uang Rp. 1 juta bulan ini akan sangat berbeda pada bulan yang sama tahun berikutnya. Seandainya transaksi dengan uang itu terjadi dengan penangguhan tempo, menurut standar zaman Nabi saw, diberlakukan saat ini dengan tanpa memberikan konvensasi inflasi. Maka nilai satu juta rupiah itu sudah berubah sesuai inflasinya di tahun berikutnya. Di sini akan terjadi pengurangan nilai tukar. Terjadi inflasi tanpa penggantian, merugikan sebelah pihak adalah suatu ketidakadilan. Dengan kata lain adalah kezaliman yang juga dapat dikatakan *ribā*. Mestinya dengan demikian dapat disebut juga *ribā*, bahkan itu bukan hanya berarti penambahan, tetapi juga pengurangan. Yang dinamakan penambahan di satu pihak bukankah juga pengurangan di pihak lainnya?. Adalah suatu keputusan yang kurang bijak

dan cermat bahwa pendefinisian *ribā* hanya dilihat dari suatu pihak penerima saja. Bukankan menurut hadis Nabi bahwa berlakunya *ribā* itu terjadi untuk berbagai pihak yang terlibat termasuk juga yang menyaksikannya. Jadi pendefinisian *ribā* harus terlihat tampak dari dua sisi masing-masing pihak dengan adil.

Jika terjadi penambahan kuantitas uang atau barang dalam rangka penanguhan tempo pertukaran/pembayaran dengan standar inflasi, mestinya penambahan itu dapat juga mewakili konvensasi inflasi yang bersangkutan. Di samping ada juga konvensasi administrasi yang umumnya berlaku sebagai jasa transaksi, termasuk juga jika terjadi pada bank *syarī' aḥ*. Jasa administrasi transaksi sudah merupakan hak bagi pengelola transaksi apapun. Penambahan pembayaran dari transaksi dengan temponya yang kemudian dikategorikan bunga itu di dalam perbankan relatif tidak menampakkan adanya eksploitasi. Eksploitasi yang berlebihan dimaksudkan seperti dalam Al-Quran⁴ seandainya terjadi pelipatgandaan kelebihan tambahan (baca bunga-berbunga), adalah suatu yang disepakati keyakinan siapapun sebagai *ribā* yang dimaksudkan Quran itu. Dengan berlipat gandanya utang, si pembayar memiliki kesulitan untuk melunasinya seperti yang terjadi pada rentenir yang berbunga tinggi. Syeikh Muhammad Rasyid Rida membolehkan bunga bank yang tidak berlipat ganda. Pelipatgandaan terjadi bila bunga dapat mencapai 100% dari pokok pinjaman. Sedang dalam bank konvensional secara rasional bunga akan berlipat ganda bila telah mencapai puluhan tahun tanpa dibayar. Hal ini pun bila si pengutang konsumtif yang tidak lagi memiliki penghasilan yang sesuai utang-piutangnya. Di tengah pendapat para ulama yang mengharamkan bunga pun, banyak yang masih membolehkan pinjaman bank dalam pinjaman produktif.⁵ Pada dasarnya bank tidak akan memberikan pinjaman kepada orang yang tidak memiliki kemampuan bayar, baik produktif terlebih konsumtif. Dalam kasus ini sama, baik bagi bank konvensional maupun *syarī' aḥ*.

Prosedur pembungaan uang saat ini berbeda jauh dari praktek *ribā* pada zaman Rasūl Allah saw dalam *ribā nasī' aḥ*. Tidak cukup dengan hanya karena pertambahan waktu, bertambah juga bunga uang. Alasan yang dapat dimajukan adalah tidak ada kemungkinan lembaga-lembaga keuangan dan bisnis menghindari inflasi. Nilai tukar keuangan tidak lagi dapat bertahan dalam indeks permanen tetap tanpa inflasi dan tanpa jasa administrasi yang rasional. Seandainya tidak ada penambahan uang karena waktu sedang inflasi tetap ada. Artinya terjadi kezaliman terhadap satu pihak dan keuntungan di pihak lain. Bukankah

⁴ *Al-Qurān Al-Karīm: Bi al-Rasm Al-'Uṣmānī*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1404-H.) (Q.S. 3:130).

⁵ Konferensi Fiqh Islam Internasional, Paris 1951.

malahan yang seperti ini yang juga bernama *ribā*? Tidak kah prinsip *ribā* itu memang karena adanya ketidakadilan? Ketidakadilan dan kezaliman harus dihapuskan. Paling tidak meminimalisasikannya dalam tindakan ini, bukan malah menyembunyikannya dalam tatanan yang dianggap berbau kesucian agama. Bunga yang dapat dikategorikan *ribā* paling jelas adalah dalam pelipatgandaannya (*Aḍ'āfan Muḍā'afah*) sebagaimana *ribā* yang terjadi di zaman *jahiliyah* dan pada rentenir yang tidak bertanggung jawab. Lain lagi bunga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis seperti asuransi, pasar modal, penggadaian, koperasi dan lainnya yang didasarkan pada indeks pasar uang dan investasi. Umumnya lembaga-lembaga ini merupakan lembaga pengelola keuangan yang keuntungannya diperoleh dari metode bisnis perekonomian cara lain. Terlebih jika keuntungan lembaga diperoleh dari investasi dan juga dari Bank Sentral Negara. Bukankah juga bank *syarī'ah* tidak lepas dari yang disebut terakhir ini. Hanya karena diberi label *syarī'ah* dan agama, menjadi legal sebagai lembaga yang dianggap sah secara agamis.

Dalam *ribā faḍl* juga terdapat ketidakselarasan yang jauh dari pemenuhan kriteria *ribā*. Katakan dalam kasus barter yang terjadi pada peristiwa kenabian. Pertukaran emas dengan emas yang sama besar dan berat sah dilakukan. Tidak mengandung *ribā*. Bila dlebihkan sedikit saja baru bernama *ribā*. Saat itu belum dikenal ukuran detail kuantitas dan kualitas. Perbedaan kualitas (karat emas) tidak menjadi ukuran nilai, disebabkan bukan alasan yang dapat diterima untuk terjadinya penipuan keadilan. Yang dapat dijadikan alasan keadilan adalah standar ukuran kuantitas yang berlaku saat itu saja. Bukan ukuran yang dapat dijadikan kapan saja. Standar ekonomi zaman Nabi tidak dapat diukur dengan mudah dengan kesamaan hanya pada bagian luarnya yang kasar. Akan tetapi harus diidentifikasi sampai jauh menjangkau tingkat keadilan ekonomi yang dipakai sekarang. Seandainya sekarang ukuran yang dipakai dalam barter emas adalah karena kuantitas timbangannya saja yang sama dan kualitas karat tidak menjadi perhitungan maka tidak akan ada yang mau melakukannya. Karena timbangan yang hanya berbeda sekarat (baca satu karat) saja ukuran nilai harganya akan berbeda. Akhirnya standar keadilan itu disesuaikan dengan ukuran umum yang terjadi pada saat transaksi dilakukan, bukan pada standar zaman kenabian. Tentunya para ulama yang bijak tidak akan sembarangan untuk menentukan dengan mudah hal ini. Diperlukan pengkajian kembali yang bukan hanya melibatkan sebagian besar ulama agama Islam (spiritual) yang memahami berbagai disiplin keilmuan Islam (Tafsir, Hadis, Fiqh, dll), akan tetapi keterlibatan ilmuwan ekonomi, perbankan, sejarah peradaban, sampai keilmuan modern yang berkembang pesat abad 21. Kedua kubu ilmuwan tersebut secara intens membahas sampai akar-akar permasalahan

secara mendalam. Keserasian antara tatanan Islam *ijtihādī* yang tekstual dan kontekstual sangat penting untuk diwujudkan agar Islam tidak terkesan ketinggalan terus dari kemajuan dan kebutuhan umat yang sesuai dengan yang diwahyukan Allah SWT.

Ijtihad dan teladan yang diperlukan

Dasar-dasar penetapan *fatwā* MUI yang hanya mengacu pada pihak ulama Islam Spiritual tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan intelektual ekonomi, bisnis, sosiolog dan ilmuwan modern lainnya, merupakan kecongkakan di hadapan Allah. Padahal ilmu Allah yang muncul sebagai ilmu modern ini hanya dapat difahami juga oleh mereka yang bukan kiyai, ustaz, atau buya saja. Tampaknya dewasa ini diperlukan ijtihad kolektif ulama spiritual agama dan ilmuwan empirik duniawi. Kerjasama kedua pihak ini membuat kembali Islam untuk kembali ke arah yang tidak sekuler. Tidak memisahkan urusan agama dan dunia dalam satu atap naungan keilmuan Islam kembali. Yang memang selama ini rumit bagi dunia Islam untuk mempertemukannya. Kami fikir saatnya lah dalam urusan perekonomian yang Islami ini, momentum yang paling tepat menuju ke arah persatuan dan kesatuan (Tauhid) Islam. Adalah bersatunya pemikiran para ulama dengan ekonom.

Selain yang diperlukan dalam wacana keilmuan untuk kesadaran beragama, umat abad 21 ini sangat memerlukan teladan para tokoh intelektual dan ekonom pelaku bisnis *syarī'ah*nya sebagai acuan pelaksanaan nilai-nilai Islam. Bagaimanapun baiknya *fatwā* ulama, tanpa teladan dan kesiapan nilai-nilai akhlak mulia diterapkan dari atas dengan tatanan sistem perbankan yang sehat, baik, transparan, mudah, dan dapat memberikan rasa aman umat untuk menanamkan harta bendanya, sekaligus tempat yang dipercaya membawa kesejahteraan dan keselamatan dunia akherat. Maka semua akan menjadi nol besar yang nyata dalam pelaksanaan syariat Islam. Bukti masyarakat muslim dalam kenyataan. Setelah beberapa pekan dikumandangkan *fatwā* keharaman bunga bank itu. Mereka masih belum bergeming pindah ke bank *syarī'ah* (*rush*), pertanda mayoritas kaum muslimin tidak merespon *fatwā* yang dimaksud. Umat masih merasa aman bertransaksi dengan bank konvensional. Memang penyebabnya dapat karena berbagai faktor lain, termasuk dari pihak bank *syarī'ah* sendiri. Bisa jadi kurang sosialisasi, yang mestinya wajib dilakukan karena berhadapan dengan haram bunga itu. Mengapa tidak mereka lakukan kewajiban mereka seperti menjalankan puasa atau *ṣalāt* yang sama wajibnya. Kesan kurang profesional bank *syarī'ah* masih jelas dipertunjukkan para pengelolanya yang sudah belasan tahun ini masih merasa belum siap. Sikap tindakan

sistem layanan yang tidak memuaskan. Belum luasnya jangkauan yang dicapai bank *syarī' aḥ*. Produk dan profitabilitasnya belum dapat menundukkan keyakinan umat.

Kesimpulan

Dengan adanya momentum *fatwā* MUI tersebut terlalu banyak hal yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh pihak bank *syarī' aḥ*. Sebagai contoh: Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada mulanya umat diminta membeli saham. Para PNS (a.l.Jawa Barat) dibelikan saham masing-masing Rp. 1.000,-. Mereka mempertanyakan keberadaan sekecil apapun saham yang pernah disimpannya sebagai aset awal dahulu. Uang umat yang terhimpun itu memang sudah menjadi aset besar yang ada. Ketidakjelasan dan ketiadaan publikasi sosialisasi yang transparan di hadapan umat yang mayoritas awam mengenai fungsi saham, jangan sampai membuat umat tidak mempercayai keberadaan bank *syarī' aḥ* dalam bentuk BMI itu. Kasus semacam pungutan sukarela untuk membeli saham BMI Rp. 10.000,- yang bersifat wajib bagi setiap calon jemaah haji sejak tahun 1992, bagi umat tidak jelas keberadaannya. Hanya transaksi penyetorannya saja yang ada. Bahkan penggantian kuitansi aslinyapun misterius. Bagi mereka yang awam sekali akan hal ini, seakan sudah menjadi sumbangan saja yang tidak berarti bagi perkembangan bisnis perbankan *syarī' aḥ* selanjutnya. Akan tetapi tampaknya umat rela dengan posisinya seperti itu. Namun bila menghendaki profesionalitas yang hendak meraih simpati nasabahnya yang sekaligus umat itu. Semua kewajiban yang mesti ditanggung bank *syarī' aḥ* dimaksud, harus menjadi keseriusan yang terus diupayakan sekeras mungkin dengan profesionalitasnya yang terus harus meningkat. Seandainya semua ini hanya berupa harapan tanpa kenyataan, maka jangan mengharapakan keberpihakan kaum muslimin kepada bank *syarī' aḥ* dan *fatwā* MUI-nya itu akan mendapat sambutan. Jangan karena alasan suci keagamaan dan maaf menghiasi terus-menerus kinerja yang tidak profesional seerta menjerumuskan diri dalam faham jabariah mengharapakan pertolongan Allah yang maha kuasa. Tanpa upaya-upaya keras semua pihak, mustahil terjadi perubahan dan pertolongan-Nya akan datang. *Wallāhu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān Al-Karīm: Bi al-Rasm Al-'Uṣmānī, (Dimasyq: Dār al- Fikr, 1404-H.).

‘Alāī, Abū Sa’id bn Khalīl bn Kaikaladī Abū Sa’id al- [694-761 H.], *Jāmi’ al-Taḥṣīl fī Aḥkām al-Marāsīl*, Ed. Ḥamdī ‘abd al-Majīd Al-Salafī, (Bairūt: ‘Ālam al-Kutub, 1986 M/1407 H.), 2nd Ed.

‘Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bn ‘Alī bn Muḥammad bn Ḥajar al-Syāfī’ī al- [773-852-H.], *Taghīq al-Ta’līq ‘alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Ed. Sa’id ‘Abd al-Rahmān Mūsā al-Qazqī (Bairūt-‘Ammān-al-Urdun: al-Maktab al-Islāmī – Dār ‘Ammār, 1405-H.), 5 vols.

CD ROM, *Maktabah al-Fiqh wa Uṣūlih*, (Al-Urdun: Al-Khaṭīb li al-Taswīq wa al-Barāmij, 1419 H./1999 M.)

Habieb, Sa’di Abu, *Al-Mausu’ah fī al-Fiqh al-Islāmī*, terjemahan K.H.Sahal Machffudh dan H.A. Mustofa Bisri [Ensiklopedi Ijmak], (Jakarta: Pustaka Firdaus),

Ibn Hazm, ‘Alī bn Aḥmad bn Ḥazm Al-Andalusī al-Zāhirī Abū Muḥammad [383-456-H], *Al-Muḥallā*, Ed. Lajnah Iḥyā’ al-Turās al- Arabī, (Bairūt: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1996-M.), 11 vols.

Ibn Hazm, ‘Alī bn Aḥmad bn Ḥazm Al-Andalusī al-Zāhirī Abū Muḥammad [383-456-H], *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1404-H.), 8 vols.

Ibn Manzūr, Abū Al-Faḍl Jamāl Al-Dīn Muḥammad bn Mukram Al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār al-Ṣādir, n.d.), 22 vols.

Jazirī, ‘Abd al-Rahān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘alā- al-Mazhab ak-‘Arba’ah*, (al-Dār al-Baidā: Dār al-Rasyād al-Ḥadīṣah, Beirut: Dār al-Fikr, n.d.).

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa’idah). [online]. Tersedia: <http://horus.ziplak.com/2009/03/bunga-bank-hukum-nya-haram.html>

Martin, Richard C. (ed), *Approaches to Islam In Religious Studies*, (Tucson: University of Arizona Press), 1985

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihād*, terj, Anas Muhyiddin (Bandung: Pustaka, 1984)

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur’ān*, Terjemahan Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’ī atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. VI.